

KONVERSI AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**AKIP MUARIF
07370060**

PEMBIMBING :

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum

2. AHMAD BAHIEJ, SH M.Hum

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Agama adalah suatu keyakinan yang dianut oleh setiap manusia, sehingga manusia bebas memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi kebebasan tersebut seringkali disalahgunakan oleh manusia sehingga terkadang manusia dengan gampang berpindah agama dari agama yang satu ke-agama yang lain. Dari hal itu hukum pidana Islam memberikan pandangan dengan sabda nabi, substansinya nabi Muhammad S.A.W., mengatakan bahwa siapa yang mengganti agama-nya maka bunuhlah dia, hal itu seolah-olah melanggar kebebasan beragama, dari alasan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan permasalahan konversi agama dalam prespektif hukum pidana Islam dan karena penulis adalah seorang warga negara Indonesia penelitianpun dikaitkan dengan keberadaan konversi agama dalam tata hukum di Indonesia, sehingga masyarakat yang membaca tulisan ini mengetahui keberadaan konversi agama dalam tata hukum di Indonesia.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mencari data dari berbagai sumber demi terselesaikannya penelitian ini sehingga penulis dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pendidikan di Indonesia. Dalam penyusunan penulis dibantu oleh pembimbing yang dengan sangat sabar memberikan saran serta rujukan yang sangat membantu dan penulis tidak menyia-nyiakan saran tersebut sehingga segala saran dari pembimbing segera penulis cerna dan penulis laksanakan. Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dari penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa konversi agama dalam prespektif hukum pidana islam adalah mereka yang sudah dewasa dan dengan sadar keluar dari Islam, dan meninggalkan semua ajaran agama Islam dan menjalankan ajaran agama yang baru dianutnya, adapun mengenai hukumannya bermacam-macam, ada hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Sedangkan konversi agama dalam tata hukum di Indonesia tidak diakui keberadaannya, sehingga pelaku konversi agama tidak dijatuhi hukuman apapun karena di Indonesia hanya memidanakan orang yang tidak beragama karena di Indonesia menganut kebebasan beragama.



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 2 /K/. JS. SKR.PP.00.9/147/2011

Skripsi/ Tugas Akhir : **Konversi Agama Dalam Prespektif
Hukum Pidana Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AKIP MUARIF
NIM : 07370060
Telah dimunaqasyahkan pada : 8 Maret 2011
Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang :

Drs. Makhrus, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Subaidi, S.Ag., M.Si

NIP: 19750517 200501 1 004

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP: 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 11 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP :19600417198903 1 001

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Akip Muarif

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akip Muarif

NIM : 07370060

Judul : **"Konversi Agama Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam"**.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 24 Shafar 1432 H

29 Januari 2011M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 196802021993031003

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Akip Muarif

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akip Muarif

NIM : 07370060

Judul : **"Konversi Agama Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam"**.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Shafar 1432 H

29 Januari 2011M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej
Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

NIP. 197506152000031001

MOTTO:

JADILAH ORANG YANG BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penyusun persembahkan teruntuk:

Kedua Orang Tua dan Segenap Keluarga

Keluarga besar K. H. Nur Wahid

Deseorang yang akan memberikan kasih sayangnya tanpa pamrih dan merasa lelah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله،

الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Sungguh suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penyusun dalam mencari, mengumpulkan dan menyeleksi data, guna penyelesaian skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Konversi Agama Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terlaksana atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta
3. Ketua dan Sekertaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Drs. Oktoberinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Pembimbing I, yang di tengah kesibukannya, dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketelitian serta


meluangkan waktunya guna mengarahkan, membimbing dalam penulisan skripsi saya demi kesempurnaan tulisan ini.

6. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum, selaku Pembimbing II yang dengan kerendahan hati, sabar, santun dan bijaksana selalu menyisihkan waktu untuk diskusi dan banyak memberikan masukan, koreksi dan bimbingan demi kesempurnaan penelitian ini.
7. Ibunda tercinta Nakifah dan ayahanda tercinta Akhmad Sodikin, beliau berdua sebagai permata dan pelita dalam hidup saya, karena pada setiap langkah selalu ada nilai perjuangan dan pengorbanan demi cita-cita ananda dan berkat doa dan dukungannya ananda dapat menyelesaikan tugas mulia ini.
8. Teman-temanku, yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu, diucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan guna penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.

Yogyakarta, 24 Shafar 1432 H

29 Januari 2011M

Penyusun

AKIP MUARIF
NIM 07370060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin penelitian ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	bawah)
غ	Gain	g	koma terbalik di atas
ف	Fa'	f	ge
ق	Qaf	q	ef
ك	Kaf	k	qi
ل	Lam	l	ka
م	Mim	m	'el
ن	Nun	n	'em
و	Wawu	w	'en
ه	Ha'	h	w
ء	Hamzah	'	ha
ي	Ya'	y	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
			Ye

B. Konsonan rangkap karena syahaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>H}ikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zaakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة لأولياء	ditulis	<i>Kira>mah al- auliya>'</i>
---------------	---------	--

3. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zaka>tu al-fit}ri</i>
------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>z/ukira</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yaz/habu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>a></i>
	جاهلية	ditulis	<i>ja>hiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>a></i>
	تنسى	ditulis	<i>tansa></i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كريم	ditulis	<i>kari>m</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u></i>
	فروض	ditulis	<i>furu>d}</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menggunakan huruf "l" (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama></i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut aslinya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>z/awi al-furu>d}</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. KONVERSI AGAMA DALAM TATA HUKUM INDONESIA	
A. Kedudukan Hukum Islam di Indonesia.....	17
B. Konversi Agama Dalam Tata Hukum di Indonesia.....	24
C. Transformasi Pemikiran Tentang Delik <i>Riddah</i> Di Indonesia.....	25

D. Transformasi Pemikiran Tentang Delik <i>Riddah</i> Dalam Konteks KeIndonesiaan.....	32
--	----

BAB III. KONVERSI AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Pengertian Konversi Agama (<i>riddah</i>)	35
B. Rukun Konversi Agama (<i>riddah</i>) Sebagai Jarimah	39
C. Syarat-syarat Konversi Agama (<i>riddah</i>).....	44
D. Hukuman Konversi Agama (<i>riddah</i>) Sebagai Jarimah.....	51

BAB IV. PEMIKIRAN KONTEMPORER TENTANG *JARIMAH*

RIDDAH

A. Pemikiran Kontemporer Tentang <i>Jarimah Riddah</i>	58
B. Ketentuan <i>Riddah</i> Sebagai suatu Jarimah.....	70

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	V
III. CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat awam tidak banyak mengetahui hukum pidana Islam secara benar dan mendalam. Masyarakat juga menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam bila dilaksanakan sangat kejam dan mengerikan. Mereka tidak mengetahui tentang sistem hukum pidana Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaannya. Demikian halnya dengan pelaksanaan sanksi terhadap orang yang melakukan konversi agama dengan dilaksanakan had mati. Berbeda dengan sistem hukum barat, masyarakat menganggap bahwa hukum barat sesuai dengan konsep hak asasi manusia dan memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa hukum barat yang juga digunakan di Indonesia sudah sempurna dan lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan, lain dengan hukum Islam yang terkesan kejam dan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, sedangkan umat selain Islam tidak diakomodir. Anggapan tersebut sebenarnya anggapan yang salah, akan tetapi anggapan tersebut sudah ada bahkan sudah mempengaruhi jalan pikiran masyarakat.

Hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna, mencakup semua aspek kehidupan baik menyangkut hubungan antara manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini

dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*al maqasid as syari'ah*) yang terdapat dalam lima tujuan syari'at yaitu: memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta benda.¹

Hukum barat juga digunakan di Indonesia dengan mengadopsi hukum Belanda terus berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatanpun juga semakin berkembang akan tetapi belum ada hukum positif yang mengatur tentang konversi agama sehingga dengan mudah orang melakukan konversi agama karena di Indonesia konversi agama tidak dianggap sebagai kejahatan suatu tindakan dikatan konversi agama dapat dijatuhi had mati. Menurut Abd al-Qadir “Audah seseorang dapat dikatakan riddah andaikata telah memenuhi dua rukun riddah yaitu: pertama, keluar dari Islam atau dengan kata lain meninggalkan kebenaran terhadap Islam. Kedua, bermaksud melakukan tindakan pidana.”²

¹ Muhammad Ibn Muhammad Abu Syubhah, *Al-Hudud fi al-Islam* (Kairo: Ameriyyah, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198

²Makhrus Munajat, “*Reaktualisasi Pemikiran Jarimah Hudud dan Qisas*,” Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fak. Hukum UII, 1999), 75.

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan dikenal dengan sebutan jarimah. Jarimah menurut Imam Al-Mawardi adalah “segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.³ Hukuman atau sanksi konversi agama dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: sanksi pokok (*al-uqubah al-asliyyah*), sanksi pengganti (*al-uqubah al-badaliyyah*), dan sanksi subsider (*al-uqubah at-taba’iyah*).⁴

Hal inilah yang membuat penulis tertarik ingin mengkaji konversi agama secara mendalam sesuai dengan ketentuan ajaran islam dan keberadaannya dalam tata hukum Indonesia. Sehingga masyarakat mengerti keberadaannya konversi agama dalam tata hukum Indonesia dan tidak akan terjadi penafsiran bahwa hukum islam sangat kejam tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia dalam konteks konversi agama.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, pokok permasalahan yang menarik dan penting untuk penyusun kaji, yaitu:

³ A. Djazuli, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997), hlm 11

⁴ Yang dimaksud dengan hukuman pokok (*al-Uqubah al-Asliyyah*), adalah hukuman utama bagi bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuhan yang membunuh dengan sengaja, hukuman diayt bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali pezina ghair muhsan. Hukuman pengganti (*al-Uqubah al-badliyyah*) adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan seperti hukuman ta’zir dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had, hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qisas yang dimaafkan, dan hukuman tambahan (*al-Uqubah al-Taba’iyah*) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok, seperti seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat harta warisan dari harta si terbunuh. Lihat Jazuli, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 67.

1. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap konversi agama?
2. Bagaimana konversi agama dalam tata hukum Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap konversi agama.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana konversi agama dalam tata hukum Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana Islam bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai konversi agama.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dalam khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi masyarakat luas mengenai konversi agama dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, menurut pengetahuan penyusun tema dalam skripsi ini berkaitan dengan *hukum pidana Islam* khususnya membahas mengenai konversi agama. Adapun beberapa literatur dan karya ilmiah yang membahas mengenai *konversi agama*, antara lain:

David little dalam bukunya Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia. Dalam buku ini pembahasannya luas sekali yaitu menjelaskan tentang tinjauan umum suatu sah dan tidaknya pengakuan keimanan, aspek hukum konversi agama jika dilakukan dengan terpaksa dan suka rela. Oleh karena itu pengakuan keimanan secara terpaksa Oleh karena itu pengakuan keimanan secara terpaksa⁵

Skripsi karya Isna Wiqoya yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Prespektif Hukum Pidana Islam⁶. Skripsi yang sangat berbobot yang sedikit membandingkan hukum pidana islam dan hukum positif diindonesia. Walaupun judul skripsi sedikit menyimpang dengan judul penelitian yang akan saya tulis akan tetapi skripsi tersebut memberikan kontribusi terhadap penelitian yang akan saya lakukan.

Tesis karya Makhrus Munajat yang berjudul Reaktualisasi Pemikiran Jarimah Hudud dan Qisas⁷, dimana dalam tesis ini pembahasannya menyinggung tentang konversi agama yang dianggap penulis sangat membantu dalam penyusunan skripsi.

E. Kerangka Teoretik

⁵ David Little dkk. *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia (Human Right and Complicit of Culture)* alih bahasa Riyanto, (ed) Ahmad Suaedy, Cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm . 110.

⁶ Isna Wiqoya, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Prespektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

⁷ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Jarimah Hudud dan Qisas*, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas UII Yogyakarta, 1999.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Simons, seorang ahli hukum Belanda mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.⁸

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu jarimah dan jinayah. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir sedangkan jinayah adalah perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda maupun yang lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata jinayah hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha yang membatasi jinayah untuk jarimah hudud dan jarimah qisas saja.⁹

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila suatu perbuatan itu sudah memiliki beberapa unsure tindak pidana. Ada beberapa unsure tindak pidana yang sering kita temui diantaranya; subyek, perbuatan atau akibat, sifat melawan hukum, kesalahan, unsure khusus tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam suatu tindakan dapat disebut sebagai jarimah apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, nas yang melarang

⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung : Asy Syamsil, 2001), hlm 132

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 3

perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formal (rukun syar,i). Kedua, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau pun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut unsur materiil (rukun maddi). Ketiga, pembuat adalah seorang mukalaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini sering disebut unsur moril (rukun adabi).¹⁰

Keadilan dan kebenaran merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan ini, karenanya setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang harus mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya.

Hukum pidana Islam menetapkan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana dengan sanksi-sanksi yang telah menurut macam-macam tindak pidana yang telah ditentukan oleh nas. Akan tetapi suatu hukum ditentukan karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syari'ah tanpa tujuan apa-apa, melainkan disana terdapat tujuan-tujuan tertentu yang sangat luas. Maka dari itu untuk memahami ketentuan-ketentuan tertentu harus memahami tujuan-tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Ayat dalam al-Qur'an yang secara normatif mendekati arti *riddah*:

يأيها الذين ءامنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ أذلة

على المؤمنین أعزة على الکفرین یجہدون فی سبیل اللہ...¹¹

¹⁰ Ibid

¹¹ Al-Maidah (5) : 54.

Ayat di atas Allah SWT memperlihatkan tanda-tandan kekuasaannya dengan memberikan informasi lebih awal bahwa pada dekade jauh ke depan akan terjadi pemalingan perpindahan agama, dari suatu agama ke agama lain sesuai dengan keyakinannya. Keistimewaan dari ayat ini menurut Imam ar-Razi ditampakkan melalui informasi bahwa akan terjadi sekelompok umat muslim keluar dari Islam terjadi setelah meninggalnya Nabi SAW.¹²

Murtad dalam al-Qur'an menjadi hal fenomenal, karena secara substantif tidak ditemukan indikasi yang kongkrit bahwa murtad sebagai pelanggar terhadap konsep *hudud* yang dihukumi dengan hukuman bunuh ketika hidup di dunia. Dari dua ayat di atas hanya menempatkan murtad sebagai seseorang yang melakukan konversi agama, namun hukuman bagi murtad menjadi tanggung jawab yang bersifat ukhrawi atau menjadi tanggung jawab Allah SWT, bahkan dalam hal kebebasan menganut suatu agama sesungguhnya Nabi telah memberikan tauladan baik kepada umatnya, seruan Nabi SAW diabadikan dalam firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 90, yaitu:

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون¹³

Ayat ini turun dengan peristiwa al-Haris bin Suwaid yang menghadap kepada Nabi SAW, lantas Haris tersebut masuk Islam. Setelah berkomunikasi lebih intens dengan Nabi. Haris akhirnya menyatakan masuk Islam. Haris kemudian pulang kepada kaumnya dan setelah kedatangannya di komunitas kaumnya ia meninggalkan

¹² Imam Ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabir li ar-Razi*, (Beirut : Dar al-Kitab, t.t.), XII : 7.

¹³ Ali Imron (3) : 90.

Islam sebagai agama yang waktu kemarin dianutnya. Kemudian ayat ini dibacakan oleh salah satu sahabatnya, Haris akhirnya menyatakan kembali masuk Islam. Haris memberikan pernyataan teologisnya “Sesungguhnya engkau benar dan Rasulullah SAW benar dari padamu dan sesungguhnya Allah yang paling benar di antara kita.”¹⁴

Berkenaan dengan pembahasan *riddah*, yang oleh ulama dianggap sebagai delik hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون¹⁵

Ayat di atas dapat menjadi dasar adanya konsep *riddah* dalam al-Qur’an dan konsekuensi dari perbuatannya. Salah satu indikasi yang mendukung hal ini, Imam Qurthubi mensinyalir bahwa orang yang melakukan *riddah* itu dapat mempengaruhi terhadap amal kebaikan yang telah diperbuatnya. Bahkan beliau juga menduga kuat sebagai akibat dari perbuatan dapat dinyatakan batal atau rusak. Menurut Hukmah dibalik penjelasan tentang *riddah* yaitu *li at-tahdidi*, yakni memberikan rasa takut terutama kepada umat Islam agar supaya keyakinannya tetap berpegang pada Islam sebagai agamanya.¹⁶

¹⁴ Jamal ad-Din Abu Bakar as-Suyuti, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, (Riyad : Maktabah ariRiyad, t.t.), hlm. 71.

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 217.

¹⁶ Imam Qurtubi, *Jami’al-Bayan*, (Beirut : Dar al-Kita, t.t.). III : 46.

Konsekuensi lain dari perbuatan *riddah*, murtad mendapat sanksi moral baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Imam Zamakhsari dalam hal ini berpendapat lebih jauh bahwa pelaku *riddah* ketika hidup di dunia hendaknya dijauhkan dari kelompok sosial masyarakat. Semua pihak yang berada pada komitmen tersebut dilarang untuk memberikan pertolongan.¹⁷

Ayat lain yang menjadi dasar adanya konsep *riddah* dalam al-Qur'an disinyalir oleh Haliman. terdapat tujuh ayat yang diindikasikan berhubungan dengan wacana *riddah* selain ayat-ayat yang telah tersebut di atas. Adapun ayat-ayat yang dimaksud sebagai berikut :

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى
به أولئك لهم عذاب أليم ومالهم من نصيرين¹⁸
ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم¹⁹

Adapun sebab turunnya ayat di atas berkaitan dengan peristiwa Nabi SAW hendak hijrah ke Madinah, kaum musyrikin menahan Bilal, Habab, Amr bin Yasir. Adapun Amr bin Yasir dapat menyelamatkan diri dengan jalan mengucapkan kata-kata yang mengagumkan mereka. Ketika sampai kepada Rasulullah ia menceritakan kejadian itu. Nabi bertanya, “Apakah hatimu lapang di kala berkata demikian itu?”. Amr menjawab “tidak”. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut di atas

¹⁷ Imam Naisaburi, *Garaib al-Qur'an li-an-Naisaburi*, (Beirut : Dar al-Kitab, t.t.), II : 318.

¹⁸ Ali Imron (3) : 91.

¹⁹ Ali Imron (3) : 177.

yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengutuk orang yang dipaksa kufur dan darinya tetap iman.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang Mekkah yang beriman dikirim surat oleh para sahabat dari Madinah agar mereka berhijrah. Kemudian mereka berangkat ke Madinah, akan tetapi disusul oleh sekelompok Quraisy dan di anaiayanya sehingga terpaksa mereka mengucapkan kata-kata kufur. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut bahwa apabila dalam keadaan terpaksa mengucapkan kata-kata kufur maka Allah akan mengampuninya, asal hatinya tetap beriman.

إن الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم

سبيلا²⁰

Dari ayat-ayat al-Qur'an yang telah dikutip di atas, tidak ada ayat satupun dari ketentuan al-Qur'an tersebut yang memberikan sanksi duniawi, melainkan ayat-ayat tersebut mendeskripsikan hukuman yang bersifat ukhrawi.²¹

Kata *riddah* dalam sunah sering ditemukan dalam banyak tempat. Seringkali kata *riddah* diartikan berlainan, terkadang *riddah* dapat diartikan juga sebagai ungkapan kufur atau melakukan hal-hal yang dilarang menurut syari'at Islam. Terkadang pula diartikan sebagai proses penggantian (*tabdil*) sebagaimana termaktub dalam hadits di bawah ini.

²⁰ An-Nisa (4) : 137.

²¹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Cet 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), hlm. 383.

من بدل دينه فاقتلوه²²

Hadits tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *sunah*-nya. Terhadap hadits tersebut mayoritas fuqaha bersepakat bahwa *riddah* yang dimaksud adalah perpindahan agama Islam sebagaimana agama asalnya berpindah ke agama Islam. Mereka tidak dalam kesepakatan ketika seseorang yang menganut selain Islam berpindah agama ke agama selain Islam juga. Tetapi selaku umat Islam dianjurkan untuk mendorong umat lain untuk memeluk Islam.²³

Abdul Qadir 'Audah sebagaimana mengutip kitab Syarh al-Kharsiy al-Malikiy mengungkapkan bahwa hadits di atas sesungguhnya memeberikan arti khusus yakni memiliki khitob bagi umat muslim semata. Pemahaman terhadap itu ditunjukkan bagi seorang yang beragama Islam pindah ke agama selain Islam. Sehingga orang yang keluar dari kufur ke kufur itu tidak mempunyai makna apa-apa kecuali mereka tetap dalam keadaan kufur.²⁴

Riddah dalam tradisi sunah dapat juga diartikan sebagai sifat yang dimiliki seseorang yang mengatakan berpisah dari komunitas umat Islam. Hal ini berdasarkan atas hadits sebagaimana berikut;

²² Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, VIII : 50. Kitab istitabat al-murtaddin wa qitalihin, hadits riwayat al-Bukhari dari Ibn Abbas.

²³ Nu'man Abd ar-Raziq as-Samarai, *Ahkam al-Murtad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut : Dar al-Arabiyah, t.t.) hlm. 37.

²⁴ Abd. Qadir 'Audah, *At-Tasryi' al-Jinai al-Islami*, hlm. 40.

لا يحل دم امرى مسلم الا باحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.²⁵

Hadits di atas menjadi dasar halal darahnya untuk dihukum mati kepada tiga kategori sebagaimana disebut dalam hadits tersebut, yaitu: pertama pelaku zina, pelaku tindak pembunuhan dan kalangan muslim yang meninggalkan agamanya dengan ditandai memisahkan diri dari komunitas muslim.

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini bisa dikatakan ilmiah maka harus digunakan metodologi yang memenuhi kriteria keilmuan pula. Di bawah ini akan diuraikan metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penyusun pergunakan adalah *deskriptif-analitik*, yaitu: dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil kesimpulan.

3. Pendekatan Masalah

²⁵ As-San.ani, *Subul as-Salam*,.... III : 231.

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu pendekatan dengan cara mengamati dasar penetapan hukum yang terdapat dalam al-Qur,an dan as-Sunnah dan pendekatan yang dikaji dengan tolak ukur tata aturan per-Undang-undangan yang berlaku.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data:

a. Sumber Primer

Al-Qur,an dan hadis

b. Sumber Sekunder

Yaitu mengumpulkan data pustaka kitab atau buku lain yang ada relevansinya dengan masalah konversi agama.

c. Sumber Tersier

Terdiri dari kamus-kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ensiklopedia tematis Dunia Islam, Ensiklopedi fiqh dan lain-lain.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir,²⁶ dengan cara berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 36-37.

Dalam hal ini penyusun berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah *fiqhiyah* maupun *usuliyah*, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis konversi agama, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini secara garis besarnya penyusun membagi keseluruhan materi tulisan kedalam tiga bagian utama yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV diakhiri dengan Bab V.

Bab pertama pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang mengarahkan pada substansi penelitian ini.

Bab kedua berisikan gambaran mengenai konversi agama dalam tata hukum di Indonesia yang meliputi: Kedudukan hukum Islam di Indonesia, konversi agama dalam tata hukum Indonesia dan transformasi tentang delik konversi agama (*riddah*) di Indonesia

Bab ketiga berisikan analisis konversi agama dalam Prespektif hukum pidana islam yang meliputi: pengertian konversi agama (*riddah*), rukun konversi agama (*riddah*) sebagai jarimah, syarat-syarat konversi agama (*riddah*), dan hukuman konversi agama (*riddah*) sebagai jarimah.

Bab keempat, berisikan pemikiran kontemporer tentang konversi agama (*riddah*) yang meliputi: Pemikiran kontemporer tentang konversi agama dan konversi agama (*riddah*) sebagai suatu *jarimah*

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang mengenai konversi agama dalam prespektif hukum pidana islam.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan:

1. Konversi agama dalam prespektif kukum Pidana Islam dianggap sebagai
2. Konversi Agama dalam Tata Hukum Indonesia tidak diakui keberadaannya

Saran:

1. Riddah adalah perbuatan yang sangat bebas di Indonesia karena di Indonesia menganut sisstim kebebasan beragama akan tetapi harus ada sanksi administrasi demi terciptanya ketertiban, sehingga masyarakat mengetahui jumlah orang murtad diIndonesia setiap tahun.
2. Indonesia tidak mengesahkan pernikahan beda agama meskipun pernikahan dilakukan dinegara yang mengesahkan pernikahan beda agama karena akan menumbuhkan dilema kepercayaan yang akan dianut oleh keturunan hasil pernikahan.